

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

NOMOR: 335 / KPN / SK / 7 / 2022

TENTANG

REWARD KEPADA PENGGUNA LAYANAN ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Menimbang

- a. Bahwa Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 764 / SEK / SK / VII / 2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Negeri Sibolga telah diterima oleh Pengadilan Negeri Sibolga;
- b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian reward kepada pengguna layanan atas keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing -masing bidang.
- c. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian reward kepada pengguna layanan atas keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing -masing bidang.

Mengingat

- 1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TENTANG REWARD KEPADA PENGGUNA LAYANAN ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA;

KESATU

: Keseluruhan Proses Pelayanan pada Pengadilan Negeri Sibolga wajib memperhatikan standar pelayan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga;

KEDUA

: Sistem reward kepada pengguna layanan atas keterlambatan pelayanan diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pelanggan Pengadilan apabila adanya keterlambatan pelayanan Pelanggan Pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayananan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian dilingkungan Pengadilan Negeri Sibolga;

KETIGA

: Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada pengguna layanan Pengadilan berhak atas reward berupa souvenir yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri Sibolga;

KEEMPAT

: Dengan Berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 203 / KPN / SK / 4 / 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari tenyata terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Sibolga pada Tanggal 15 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA, (

LENNY LASMINAR S.